



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zainal Arifin, S. P.d bin M. Jafar Makarau, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, RT.009, RW. 004, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Eti Susanti, S.E binti M. Hilir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Rato RT.009, RW. 004, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KOVENSI

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 4 Januari 2019, telah mengajukan

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 286/6/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Karijawa di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon justru Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya tersebut, sementara di rumah orang tua Termohon ada 4 kepala rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut;
 - b. Termohon tidak mau mengurus Pemohon disaat Pemohon dalam keadaan sakit;
 - c. Termohon dan Pemohon belum memiliki keturunan selama pernikahan;
- 4.----Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tahun 2016 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 5.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun belum berhasil;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Zainal Arifin, S. P.d bin M. Jafar Makarau) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Eti Susanti, S.E binti M. Hilir) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat dan petunjuk supaya kedua belah pihak dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 6 Februari 2019 upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, yaitu tentang tidak mau merawat Pemohon ketika sakit, padahal waktu itu Termohon ada urusan kantor yang harus Termohon selesaikan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon menyampaikan replik yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya, dan selanjutnya Termohon



dalam dupliknya menyampaikan tetap pada jawaban semula, dan masih keberatan bercerai dan jika bercerai akan menuntut dalam gugatan balik kepada Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Zainal Arifin Nomor : Pem.330/16/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, tertanggal 4 Januari 2019, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/6/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tanggal 16 Juli 2010, (bukti P.2);

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Abdul Gaji bin Syafiullah, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Rato RT 11 Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai tetangga Pemohon;

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal dirumah orangtua Pemohon, Termohon temperamental dan suka marah-marah kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 tahun, selama itu sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Mu'ajin bin M. Su'ud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Lingkungan Sawete RT 12 RW 05 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai kakak ipar Pemohon;

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, kini sudah mulai tidak harmonis;

Penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau taat terhadap Pemohon, dan tidak mau tinggal dirumah orangtua Pemohon, Termohon temperamental dan suka marah-marah kepada Pemohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa sebagai berikut :

1. Ismul Azam bin H. M. Hilir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Potu Dua Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;

Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Bahwa Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai anak;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

Penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang bertanggungjawab terhadap Pemohon, Pemohon kurang transparan terhadap masalah keuangan, dan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, selain itu memang Termohon suka temperamen kadang marah-marah pada Pemohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 tahun, selama itu sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Suryanti, S.Sos binti M. Yakub, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Potu Dua Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai kakak kandung Pemohon;

Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Bahwa Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai anak;

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

Penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon kurang menafkahi Termohon, Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap Termohon, Pemohon kurang transparan terhadap masalah keuangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 tahun, selama itu sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;



Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai asalkan akibat perceraian dipenuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam untuk menyingkat penyebutan selanjutnya Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonvensi atau Penggugat, dan Pemohon adalah sebagai Tergugat Rekonvensi atau Tergugat;

Bahwa, dalam Penggugat dalam jawaban lisannya juga telah mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) kepada Tergugat agar Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa 1 kalung emas 10 gram;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi tersebut dalam jawabannya Tergugat telah jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa 1 kalung emas 10 gram Tergugat menyanggupinya;

Bahwa, dalam Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatan yaitu minta pada Tergugat perihal nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, dalam duplik Tergugat tetap tidak sanggup perihal nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti, dalam rekonvensi dan menyatakan mencukupkan pada bukti Konvensi;

Bahwa, pembuktian dalam konvensi dianggap masuk dalam kesatuan pembuktian rekonvensi perkara ini, sehingga Majelis cukup akan menilai bukti-bukti konvensi serta mempertimbangkan asas kemampuan



Tergugat serta kelayakan dalam mengadili pokok rekonvensi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun di persidangan, kemudian Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan hanya sanggup tentang mut'ah, sementara nafkah iddah sebagaimana diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Dompu Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti (P.1) dan bukti (P.2) alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawainan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil/alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2016 terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena beberapa permasalahan, yang puncaknya Pemohon pisah rumah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menyatakan menyangkal dalil gugatan Pemohon bahwa Termohon tidak betah bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik begitu pula Termohon telah mengajukan dupliknya juga yang pada pokoknya sama-sama berpegang kepada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon. Sedangkan dalil sebagian lainnya dibantah, sementara Termohon juga mengemukakan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan



Pemohon, yang memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih paham dan berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Termohon, yang memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih paham yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemohon serta nafkah dan kini berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2010;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal dengan Pemohon, Pemohon kurang menafkahi Termohon, Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap Termohon, Pemohon kurang transparan terhadap masalah keuangan, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun;



Bahwa, selama pisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli dan sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah tempat tinggal sekian lama, keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak dan dipandang perkawinan yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah jelas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak ada jalan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 Allah SWT berfirman;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Artinya: “Apabila kamu berazam (bertekad hati) untuk menjatuhkan thalak, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya perihal adanya perselisihan dengan adanya fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 3 tahun, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan diberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan haknya mengikrarkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon/Penggugat rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi meminta Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa Kalung emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan mut'ah, dan tentang nafkah iddah hanya sanggup selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan demikian dilanjutkan dengan replik dan duplik masing-masing yang intinya tetap pada gugatan dan jaabannya;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, mengenai kewajiban nafkah iddah Majelis Hakim mengutip QS At-thalaq: 6 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya";

Menimbang, bahwa kondisi pecahnya rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami terhadap kewajibannya, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Pemohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan juga asas kepatutan, selanjutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *nafkah iddah* setiap bulan kepada Termohon



sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, tentang mut'ah walau Pemohon telah sanggup perlu Majelis juga mempertimbangkn bahwa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang perlu untuk mewajibkan kepada bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dengan ini Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sepatutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan tersebut perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi : *"Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Sidang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa 1 kalung emas seberat 10 gram, maka Majelis Hakim berdasarkan itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi 1 kalung emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan didasarkan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonvensi yang dikabulkan sebagaimana diatas akan dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Zainal Arifin, S. P.d bin M. Jafar Makarau**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Eti Susanti, S.E binti M. Hilir**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Zainal Arifin, S. P.d bin M. Jafar Makarau**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Eti Susanti, S.E binti M. Hilir**) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 kalung emas seberat 10 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus, pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2018** **M.** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1440 H.**, oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subhan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp 240.000,-
4.	Materai	:	Rp 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,-
Jumlah			Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dp.